



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, diperlukan struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan yang dapat menunjang tata kelola lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PASCASARJANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan/atau program doktor bidang ilmu multi disiplin di Universitas Jenderal Soedirman.
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum magister dan/atau doktor multi disiplin.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengelola dan membina dosen.
6. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana yang bertanggungjawab kepada Rektor.
7. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan pelaksana tugas Direktur Pascasarjana sesuai dengan bidangnya.
8. Koordinator Program Studi adalah Dosen yang diangkat Rektor untuk mengkoordinir penyelenggaraan Program Studi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dalam bidang ilmu tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pascasarjana berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan/atau program doktor bidang ilmu multi disiplin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

- (1) Pascasarjana mempunyai tugas pokok:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan proses pembelajaran program studi; dan
 - b. mendorong serta memelihara tercapainya akreditasi unggul program studi;
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pascasarjana mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program studi bidang ilmu mono disiplin maupun multi disiplin sampai penetapan mahasiswa oleh Rektor;

- b. menyerahkan mahasiswa bidang ilmu mono disiplin kepada Dekan terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pembekalan dan/atau pelepasan calon wisudawan Pascasarjana bidang ilmu mono disiplin maupun multi disiplin;
- d. menyerahkan kembali mahasiswa yang telah lulus kepada instansi asal; dan
- e. mengelola beasiswa untuk mahasiswa bidang ilmu mono disiplin dan multi disiplin.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pascasarjana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang ilmu multi disiplin;
- b. pelaksanaan pembinaan dosen dan mahasiswa Pascasarjana; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pascasarjana terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Koordinator Program Studi;
 - d. Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Dosen.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3, Direktur berkewajiban:
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran;
 - b. menjamin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu akademik;
 - c. menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan melakukan monitoring evaluasi internal bidang akademik;

- d. menyusun dokumen akademik dan dokumen mutu peningkatan kualitas akademik;
 - e. memimpin pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana ilmu mono disiplin maupun multi disiplin sampai penetapan mahasiswa oleh Rektor;
 - f. memimpin pelaksanaan pembekalan dan/atau penglepasan calon wisudawan Pascasarjana bidang ilmu mono disiplin maupun multi disiplin; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Dekan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- (2) Direktur dapat membentuk tim untuk penjaminan mutu dan pengembangan Pascasarjana.

Pasal 8

- (1) Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas :
- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam:
- a. pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
 - b. pelayanan pembelajaran, kemahasiswaan, dan *tracer* alumni; dan
 - c. pelaksanaan kerja sama.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam:
- a. pelaksanaan kegiatan dan pelayanan bidang administrasi umum dan perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sistem informasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

Pasal 11

- (1) Program studi Pascasarjana terdiri atas:
- a. Magister ilmu lingkungan;
 - b. Magister penyuluhan pertanian;
 - c. Magister bioteknologi pertanian;
 - d. Magister agribisnis; dan
 - e. Program Studi lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Program studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi.

Pasal 12

- (1) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Direktur.
- (2) Untuk dapat diusulkan sebagai Koordinator Program Studi harus memenuhi syarat minimal:
 - a. berpendidikan doktor;
 - b. mempunyai jabatan akademik minimal lektor; dan
 - c. tidak merangkap jabatan.
- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Koordinator Program Studi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Koordinator Program Studi berkewajiban:
 - a. merencanakan dan menyusun jadwal kuliah, praktikum, dosen pengampu dan/atau pembimbing;
 - b. melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa dan proses pembelajaran;
 - c. memastikan pembelajaran berjalan sesuai standar mutu akademik yang ditetapkan;
 - d. menjamin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu akademik Program Studi;
 - e. menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal dan melakukan monitoring evaluasi internal bidang akademik program studi;
 - f. menyusun dokumen akademik dan dokumen mutu peningkatan kualitas akademik program studi; dan
 - g. tugas lain yang diberikan Direktur.
- (4) Direktur dapat membentuk tim untuk penjaminan mutu Program Studi dan pengembangan Program Studi.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - b. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kerja sama; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi dan barang milik negara.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh:
 - a. staf penunjang akademik;
 - b. staf administrasi umum dan keuangan; dan
 - c. staf barang milik negara.

Pasal 15

- (1) Dosen Pascasarjana terdiri atas:
 - a. dosen tetap fakultas di lingkungan Unsoed; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (2) Dosen Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penugasan dari Direktur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 27 Februari 2019
REKTOR,

SUWARTO

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PASCASARJANA.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PASCASARJANA



Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,

SUWARTO